

**ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN USIA
KEDEWASAAN DAN KECAKAPAN HUKUM
PEWASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:


**RAMA ZAIN RAMBEY
NPM. 1706200169**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RAMA ZAIN RAMBEY
NPM : 1706200169
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN USIA, KEDEWASAAN DAN KECAKAPAN HUKUM PEWASLAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Pembimbing : NURHILMIYAH SIL, MII.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29/9/2021	penyusunan skripsi	[Signature]
01/10/2021	Revisi BAB II, Bedakan definisi operasional by Timbulkan batasan	[Signature]
05/10/2021	Revisi Bab III, kerangka penulisan	[Signature]
18/10/2021	Revisi ayat Alquran, jangan sampai keliru	[Signature]
14/10/2021	Perbaiki daftar pustaka	[Signature]
14/10/2021	Simpulkan rumusan masalah & kesimpulan	[Signature]
14/10/2021	Dibaca kembali bahan hukum yg diperlu	[Signature]
14/10/2021	Diapikan kembali yang typo	[Signature]
14/10/2021	Acc untuk disidangkan	[Signature]

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SIL, MII)

(NURHILMIYAH SIL, MII)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dalam menandatangani surat ini agar dilakukan
harus dan bertanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAMA ZAIN RAMBEY
NPM : 1706200169
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN USIA
KEDEWASAAN DAN KECAKAPAN HUKUM
PEWASIAAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 14 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN. 0014118104



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bel mengajar untuk ini agar di sebutkan nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 26 November 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RAMA ZAIN RAMBEY
NPM : 1706200169
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN USIA KEDEWASAAN DAN KECAKAPAN HUKUM PEWASIAAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
3. NURHILMIYAH, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila memakai surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAMA ZAIN RAMBEY
NPM : 1706200169
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN USIA KEDEWASAAN DAN KECAKAPAN HUKUM PEWASIAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

PENDAFTARAN : 24 November 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN. 0014118104

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

SURAT PERNYATAAN
Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Nama Lengkap	: RAMA ZAIN RAMBEY
Tempat/Tgl. Lahir	: Aekloba / 28 Agustus 1999
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
No. Pokok Mahasiswa	: 1706200169
Program Studi	: Hukum / Perdata
Alamat	: Dsn. IV Aekloba Pekan - Asahan
No. HP	: 0857 6740 3020
Pekerjaan/Instansi	: -
Alamat Kantor	:

Melalui surat permohonan tertanggal Oktober 2021 telah mengajukan permohonan menempuh ujian skripsi. Untuk ujian skripsi yang akan saya tempuh, menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk memberikan jawaban atas pernyataan penguji;
3. Bersedia menerima keputusan Panitia Ujian dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun;
4. Menyadari bahwa keputusan Panitia Ujian ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun, untuk dipergunakan bilamana dipandang perlu. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Saya yang menyatakan,



RAMA ZAIN RAMBEY

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN USIA KEDEWASAAN DAN KECAKAPAN HUKUM PEWASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

RAMA ZAIN RAMBEY

1706200169

wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa atau membantu kehidupan usahanya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian waris. Artinya bahwa wasiat tersebut merupakan penyempurnaan dari hukum kewarisan yang telah disyari'atkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 di atas, terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang melakukan wasiat yang mempunyai hukum yang kuat di Indonesia berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, apabila seseorang melakukan yang belum cakap umur menurut Kompilasi Hukum Islam maka wasiatnya batal. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan didalam pasal 897 Bab Ketiga Belas, bagian kedua tentang kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk memiliki keuntungan dari surat wasiat yang demikian. Berbunyi; anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun penuh, tak diperkenankan membuat surat wasiat

Jenis penelitian adalah normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya persamaan penentuan hukum Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan syarat orang yang berwasiat haruslah berakal sehat, adapun dalam penentuan kedewasaan yaitu 21 tahun berpatokan pada pasal 330 KUH Perdata. Sedangkan untuk kecakapan hukum pada Pasal 426 KUH Perdata ber usia 18 tahun, dan dapat dicabut atau dibatalkan apabila usia si pemberi wasiat belum mencapai usia 18 Tahun karna akan dianggap belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum

Kata Kunci : Wasiat, Pewasiat, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Dr. Faisal , S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Desember 2021

Penulis

RAMA ZAIN RAMBEY
1706200169

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
1.Rumusan Masalah.....	5
2. Manfaat Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	7
2. Sifat Penelitian	7
3. Sumber Data	8
4. Alat Pengumpul Data	9
5. Analisis Hasil Penelitian	9
D. Definisi Operasional	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Analisis Hukum	13
B. Batasan Usia Kedewasaan	13
C. Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum	16

D.Pewasiat	23
E.Kompilasi Hukum Islam	33
F.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.....	43
A. Usia Kedewasaan Dan Kecakapan Pewasiat Menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam	43
B. Batasan Usia Kedwasaan Dan Kecakapan Para Pihak Dalam Wasiat	50
C. Akibat Wasiat Yang Diberikan Oleh Orang Yang Tidak Memiliki Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan	67
B.Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang tidak terlepas dari mata hukum. Hukum juga tidak bisa dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Antara hukum dan manusia mempunyai hubungan yang sangat melekat untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi seseorang dikenakan hukum tentulah orang yang sudah dewasa dalam kacamata hukum. Karena orang yang sudah cakap hukum tentu mempunyai batasan minimal usia dewasa untuk ditindaki hukum. Suatu tindakan hukum tentunya mempunyai batasan minimal usia dewasa untuk melakukan aktivitas hukum berupa pernikahan, kewarisan dan tindakan pidana.

Dalam KBBI mendefinisikan dewasa dalam beberapa arti. sampai umur akil balig (bukan kanak-kanak atau remaja lagi). Telah mencapai kematangan kelamin. Matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya).¹ Dalam Wikipedia, Dewasa melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya merujuk pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Saat ini, Istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, hukum sudah berusia 16 tahun ke atas atau sudah menikah, menurut Undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan

¹ Ebta Setiawan, "Dewasa". *kbbi.web.id*, dikembangkan tahun 2012-202.

karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggung jawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa, tetapi tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.

Dalam Islam istilah “Baligh” dan “Ar Rusyd”. Baligh adalah kata yang mengandung arti “dewasa”. Seseorang yang sudah dewasa disebut baligh dalam diskursus fiqih kebanyakan mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalkan mimpi basah untuk laki-laki dan menstruasi bagi perempuan. Secara otomatis dianggap cakap dalam hukum. Sedangkan kata “Ar Rusyd” adalah tingkat kesempurnaan dalam berfikir.²

Pada dasarnya wasiat merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa atau membantu kehidupan usahanya, sedangkan orang tersebut tidak termasuk keluarga yang memperoleh bagian waris. Artinya bahwa wasiat tersebut merupakan penyempurnaan dari hukum kewarisan yang telah disyariatkan.

Sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 180-181 berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا
قِينَ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتِّ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat*

² Sanawiah. 2018. Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Hukum Islam dan KUHP.

untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah mendengarnya, maka sungguh dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Al-Baqarah ayat 180-181).

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 di atas, terlihat sangat jelas bahwa seseorang yang melakukan wasiat yang mempunyai hukum yang kuat di Indonesia berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, apabila seseorang melakukan yang belum cakap umur menurut Kompilasi Hukum Islam maka wasiatnya batal. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan didalam pasal 897 Bab Ketiga Belas, bagian kedua tentang kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk memiliki keuntungan dari surat wasiat yang demikian. Berbunyi; anak-anak dibawah umur yang belum mencapai umur 18 tahun penuh, tak diperkenankan membuat surat wasiat.³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 Ayat (1) tentang batas usia orang yang berwasiat berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 897. Dari pernyataan yang telah dipaparkan dalam Latar Belakang tersebut di atas, usia berwasiat sekurang-kurangnya 21 tahun sedangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sekurang-kurangnya adalah 18 tahun.⁴

Usia dewasa yang dianggap cakap dalam hukum masih belum tuntas diperdebatkan oleh para ulama maupun oleh pemerintah di Indonesia. Berdasarkan

³ Siti Khoiriah. 2019. *Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum*.

⁴ Ibid., halaman 2.

beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas memang masih tidak ditemui keseragaman mengenai usia dewasa seseorang, sebagian memberi batasan 21 tahun sebagian lagi 18 tahun.

Dalam Konteksnya dengan pelaksana wasiat, dalam perspektif Pasal 1006 KUH Perdata bahwa pelaksana wasiat yang memberi wasiat harus sudah dewasa, jika belum dewasa maka tidak di perbolehkan sebagai pelaksana atau penerima wasiat. Seorang anak yang belum dewasa, seorang terampu dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan dianggap tak cakap melakukan tindakan hukum, hanya saja dalam persepektif hukum Islam bahwa seorang perempuan bersuami boleh saja melakukan tindakan hukum asal diizinkan suaminya. Berbeda halnya dengan KUH perdata bahwa seorang perempuan bersuami dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum meskipun ada izin dari suami.

Ketidakteragaman batasan usia dewasa pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memang kerap menimbulkan pertanyaan mengenai batasan yang mana seharusnya digunakan. Selain itu penentuan usia minimal dapat dilakukan perbuatan hukum harus mendapatkan kepastian hukum dan jaminan hukum sehingga setiap perbuatan yang dilakukannya sah dihadapan hukum. Permasalahan yang muncul adalah sampai saat ini batasan usia anak dikatakan telah dewasa belum ada unifikasi yang berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Ketentuan usia dewasa adalah suatu hal pokok yang wajib dipatuhi dalam setiap melakukan perbuatan hukum. Karena usia dewasa merupakan syarat formil bagi seseorang untuk melakukan perbuatan hukum.

Sehingga membingungkan masyarakat yang dapat membuat keambiguan

dalam menentukan kapan seseorang dinyatakan dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini menarik untuk dikaji untuk mengkoprasikan penetapan usia dewasa cakap hukum menurut undang-undang republik Indonesia dan menurut agama Islam.⁵

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti ini akan mengangkat judul **“ANALISIS HUKUM TENTANG BATASAN USIA KEDEWASAAN DAN KECAKAPAN HUKUM PEWASIAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.”**

1) Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana batasan usia kedewasaan dan kecakapan pewasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
- B. Bagaimana seharusnya batasan usia kedewasaan para pihak dalam wasiat?
- C. Bagaimana akibat wasiat yang diberikan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan dan kewenangan bertindak?

2) Manfaat Penelitian

⁵ Dr. H.A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H., 2013, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 127.

Penelitian yang dilaksanakan harus bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam batasan usia, kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca baik mahasiswa, para praktisi hukum, praktis politik, serta masyarakat luas untuk menambah wawasan pengetahuan dan ilmu terutama dalam bidang hukum perdata yang membahas tentang batasan usia, kedewasaan dan kecakapan hukum pewasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Batasan Usia Kedewasaan dan Kecakapan pewasiat dalam Kitab undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui batasan usia kedewasaan para pihak dalam wasiat
- c. Untuk mengetahui akibat dari wasiat yang diberikan oleh orang yang tidak

memiliki kecakapan dan kewenangan bertindak.

C. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan tehnik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa saja dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum ini, adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima, halaman 19.

pristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam ; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah” maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian normatif maupun penelitian empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-Qur'an dan/1 (satu) Hadist Rasullaah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b) Data sekunder ; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.
 - 1) Bahan hukum premier, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari yakni peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu: Undang-undang

⁷ Ibid., halaman 20

Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁸

- 2) Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Kamus Hukum dan *website* di internet.

4. Alat Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari kata sekunder menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*,) yang dilakukan melalui penelusuran literature. Yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, didalam melakukan metode studi kepustakaan, menulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti : buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

5. Analisis Hasil Penelitian

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisa data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang

⁸ Soerjono Soekato dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo, halaman 1.

akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana berikut :

1. Analisis Hukum

Kata analisis terdiri dari 2 suku kata yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan. Menurut asalnya analisi adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan. Jadi secara umum, Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, dan memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.⁹

2. Batasan Usia Kedewasaan

Batasan usia KUH Perdata pasal 330, “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin¹⁰.” Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu

⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, (Jakarta:IMAN Press, 2004), h. 98

¹⁰ KUHPerdata pasal 330

tahun penuh tetapi sudah kawin telah dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan ‘belum dewasa’.

3. Kecakapan Hukum

Umur yang digunakan untuk menentukan kecakapan dalam arti luas sangat di pengaruhi oleh terminology “*dewasa*” (Pasal 1330 BW). Yang tidak menentukan umur tertentu, tetapi merujuk pada terminology dewasa yang oleh Pasal 330 BW di tetapkan bahwa dewasa adalah yang telah mencapai umur (21 tahun). Dalam praktiknya tidak mudah membuat batas antara kewenangan bertindak dan kecakapan, meskipun keduanya memiliki ranah sendiri.

4. Pewasiat

Wasiat (*testament*), yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herroepen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau diam-diam (*stilzwijgend*). Pewasiat sendiri memiliki arti adalah orang yang memberi wasiat.¹¹

5. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, yang terdiri dari 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan hukum perwakafan (14

¹¹ J. Satrio, S.H. Hukum Waris, (Purwekerto: Alumni, 2018), h. 179

pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

6. Kitab undang-undang hukum perdata

Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat dalam kitab Undang-undang hukum perdata (BW). Dengan kata lain, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua peraturan-peraturan hukum perdata baik yang tercantum dalam KUH Perdata/BW maupun dalam KUHD dan undang-undang lainnya¹².

¹² Republik Indonesia, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUH Perdata, KUHP, KUHAP), (t.t: Wipress, 2008), h. 188.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Hukum

Kata analisis terdiri dari 2 suku kata yaitu “ana” yang artinya kembali, dan “luein” yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan. Menurut asalnya analisi adalah proses memecah topik atau substansi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan. Jadi secara umum, Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, dan memilah, sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Analisis Hukum adalah upaya pemahaman tentang struktur sistem hukum, sifat dan kaidah hukum, pengertian fungsi asas-asas hukum, unsur-unsur dari konsep yuridis (subjek hukum, kewajiban hukum, hak, hubungan hukum, badan hukum, tanggung gugat, dan lain-lain).

B. Batasan Usia Kedewasaan

Dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, terutama pada undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasannya seorang laki-laki dianggap dewasa ketika telah mencapai usia 19 tahun, sedangkan bagi seorang perempuan dianggap telah dewasa mencapai usia 16 tahun.¹³

Undang-undang ini merupakan suatu hal yang mengatur batas usia dewasa

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1).

seseorang secara sistematis . Pengaturan mengenai usia dewasa lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan pasal 47 dan pasal 50 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Kedewasaan merupakan perpaduan yang seimbang antara jiwa, raga dan intelektual. Kedewasaan selalu dihubungkan dengan kematangan mental, kepribadian, pola pikir dan perilaku sosial seseorang. Namun di lain hal, kedewasaan juga erat hubungannya dengan pertumbuhan fisik dan usia. Kedewasaan seseorang dikaitkan dengan kondisi seksualnya walaupun kemampuan reproduksi seseorang tidak selalu ditentukan oleh faktor usia.

Menurut KUHPerdara, orang yang telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau berumur 21 tahun tetapi sebelumnya telah melangsungkan perkawinan¹⁴. Kedewasaan berdasarkan usia merupakan salah satu parameter yang bersangkutan telah dianggap cakap dan berhak atas apa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Batasan usia pewasiat menurut kitab undang-undang hukum perdata pembuatan wasiat umum dirumuskan sebagaimana halnya suatu akta berita acara. Bahkan naskah yang keluar dari mulut pembuat wasiat diletakan di antara tanda kutip. Setelah naskah tersebut dibacakan maka notaris menanyakan kepada pembuat wasiat apakah yang dibacakan itu mengandung kehendak terakhirnya. Notaris harus menyakinkan diri agar ia memperoleh

¹⁴ KUHPerdara pasal 330 ayat (1)

jawaban yang jelas. Bandingkan pasal 986 BW (Pasal 939 KUHPerdara). Oleh sebab itu, notaris wajib menilai kemampuan pembuat wasiat membentuk kehendaknya.

Untuk itu, ia sering kali perlu meminta bantuan seorang ahli. Penanda tangan wasiat notaris membuktikan secara lengkap (kecuali dibuktikan kebalikannya) bahwa pembuat wasiat tidak menguasai penyusunan redaksi yuridis, tidak boleh di tarik kesimpulan bahwa ia tidak mampu menyampaikan naskah tersebut. Justru tugas notaris disini ialah menerjemahkan kehendak yang masih serba mentah ini ke dalam pengertian yuridis yang dapat di pertanggungjawabkan. Dapatkah seorang yang tak cakap (secara hukum) membuat sebuah wasiat? Kenyataan bahwa seseorang ditaruh di bawah pengampuan, tidak berarti bahwa per definisi ia tidak memiliki kemampuan menentukan kehendaknya. Oleh sebab itu, pasal 944 BW (pasal 897 KUHPerdara) hanya menolak kewenangan membuat wasiat bagi mereka yang ditaruh di bawah pengampuan yang di rundung gangguan jiwa. Tetapi mereka yang dirundung gangguan jiwa pun pada saat-saat tertentu dapat mengalami kecerahan dalam menggunakan akal.¹⁵

Inilah yang menyebabkan adanya suara-suara yang menghendaki larangan yang terkandung dalam pasal 944 BW (pasal 879 KUHPerdara) dan begitu pula dengan latar belakang Traktat Eropa tentang perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental. Cukup kiranya di sini bahwa pasal 942 BW (pasal 895 KUHPerdara) mengajukan sebagai syarat

¹⁵ Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT CITRA ADITA BAKTI. Halaman 202.

memiliki kemampuan mentukan kehendakannya. Demikian pula seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan (curandus) harus dapat menggunakan akal sehatnya pada waktu membuat wasiat. Dilihat dari batasan usia wasiat yang terdapat di dalam (Pasal 897 KUHPerdara) menyebutkan bahwa, anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan membuat surat wasiat. Dengan batasan umur delapan belas tahun penuh dikarenakan syarat orang yang cakap dalam berbuat hukum haruslah berakal sehat dan tidak pada pengampuan orang tua jadi dari sini lah terdapat suatu syarat orang yang mambuat wasiat haruslah sudah berumur delapan belas tahun penuh sesuai dengan pasal 426 KUH Perdata.

C. Kedewasaan Dan Kecakapan Hukum

Setiap subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan tersebut harus didukung oleh kecakapan dan kewenangan hukum. Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum. Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kedewasaan seseorang menunjuk pada suatu keadaan sudah atau belum dewasanya seseorang menurut hukum untuk dapat bertindak di dalam hukum yang ditentukan dengan batasan umur. Sehingga kedewasaan di dalam hukum menjadi syarat agar seseorang dapat dan

boleh dinyatakan sebagai cakap bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini disebut “kedewasaan”. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat¹⁶

Fase-fase perkembangan usia dewasa menurut psikologi, usia 13-21 tahun Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi (pralihan) dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu antara usia 12-13 tahun hingga 20 tahun. Perubahan yang terjadi termasuk drastis pada hampir semua aspek perkembangan, yaitu meliputi perkembangan fisik, kognitif, kepribadian, dan sosial. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu: 12-15 tahun masa remaja awal, 15-18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun masa remaja akhir.¹⁷

Tetapi, Monks, Knoers dan Haditono, (2001) membedakan masa remaja atas empat bagian, yaitu:

- a. masa pra-remaja atau pra-pubertas (10-12 tahun),
- b. masa remaja wal atau pubertas dan masa remaja akhir (18-21).

Remaja awal hingga remaja akhir ini lah yang membuat masa adolesen.

Pada masa adolesensi ini terjadi proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik, yang berlangsung secara berangsur-angsur dan teratur. Masa tersebut

¹⁶ Agustinus Danan Suka Dharma, *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* Jurnal repertorium, Volume II No. 2 Juli - Desember 2015.

¹⁷ Siti Khoiriah. 2019. *Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum*

merupakan kunci penutup dari perkembangan anak. Pada periode ini anak muda banyak melakukan introspeksi (wawas diri) dan merenungi diri sendiri. Akhirnya anak bisa menemukan Aku-nya.

Dalam pengertian: dia mampu menemukan keseimbangan dan harmoni/keselarasan baru di antara sikap kedalam diri sendiri dengan sikap keluar, kedunia obyektif. Menurut banyak ahli ilmu jiwa, batas waktu adolesensi itu ialah 17-19 tahun, atau 17-21 tahun. Perbedaan karakteristik tiga fase prapubertas/pueral, pubertas (awal), dan adolesensi atau pubertas akhir itu antara lain ialah sebagai berikut:

- a) Pada masa pra-pubertas (masa negatif, Vemeinung, Trotzalter kedua), anak sering merasakan: bingung, cemas, takut, gelisah, gelap hati, bimbang ragu, risau, sedih hati; rasa-rasa minder, melawan rasa-rasa minder, melawan rasa-rasa “besar dewasa super”, dan lain-lain. Anak tidak tau sebabmusabab dari macam-macam perasaan kontradiktif yang menimbulkan banyak kerisaun hatinya.
- b) Pada masa pubertas: anak muda menginginkan/mendambakan sesuatu, dan mencari-cari sesuatu. Namun sebenarnya ”sesuatu” yang diharapkan dan dicari itu, dia sendiri tidak tahu. Anak muda sering merasa sunyi di hati, dan menduga ia tidak mengerti orang lain dan tidak mengerti oleh pihak luar.
- c) Pada masa adolesensi: anak muda merasa mantap, stabil. Dia mulai mengenal dirinya, dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri, dengan etikat baik dan keberanian. Dia mulai

memahami arah hidupnya. Ia mempunyai pendirian tertentu berdasarkan suatu pola hidup yang jelas yang baru ditemukannya.

Usia 21-40 tahun masa perkembangan orang dewasa Perkembangan usia yang dimana masa dewasa yang dimulai dari beberapa masa diantaranya ialah: masa dewasa awal: 18-40 tahun, masa dewasa madya: 40- 60 tahun, dan masa dewasa akhir: 60 tahun sampai meninggal dunia. Menurut Freud (Bischof: 1976), seseorang dikatakan dewasa apabila orang itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan adanya rasa cinta yang telah diikrarkan, khususnya kepada pasangan pernikahan. Freud juga menjelaskan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila mau dan mampu bertanggung jawab terhadap segala tingkah laku, pekerjaan, dan karir yang dilakukan sehari-hari.¹⁸

Dengan demikian orang dewasa dituntut untuk mempertanggung jawabkan semua yang dilakukan, bekerja memenuhi kebutuhan dirinya dan kehidupan keluarga sebagai wujud cinta terhadap istri dan anak-anaknya. Orang dewasa yang matang tidak lagi merasa takut terabaikan kepentingan dirinya sendiri.

Pembagian masa dewasa menurut Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi tiga bagian:

a. Masa dewasa awal (masa dewasa dini/young adult)

Masa dewasa awal adalah masa pencarian kemandirian dan masa produktif yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah ketegangan emosional, priode isolasi sosial, priode komitmen dan masa

¹⁸ Rika Apriani Minggulina Damanik, 2020. *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. Vol 1 No. 3, Halaman 279-281.

ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran umur antara 21 sampai 40 tahun.

b. Masa dewasa madya (Middle Adulthood)

Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun.

Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosial antara lain; masa madya merupakan masa transisi, di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru.

Kedewasaan dan Kecakapan Hukum menurut Hukum Positif. Kecakapan/pendewasaan menurut KUHPerdara dalam membuat Testament. Pendewasaan ada dua macam, pendewasaan penuh pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun. Adapun pendewasaan terbatas syaratnya sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 421 dan 426 KUHPerdara). Untuk kedewasaan penuh, prosedurnya adalah yang bersangkutan mengajukan¹⁹ permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta surat kelahiran atau alat bukti lainnya. Setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden memberikan keputusannya.

Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh adalah setatus hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa. Apabila ingin melangsungkan perkawinan, izin orang tua tetap diperlukan. Untuk pendewasaan terbatas, prosedurnya adalah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada

¹⁹ Mhd Yadi Harahp, *Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia*, 2019

Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang di lampiri akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Setelah mendengar keterangan orang tua atau wali yang bersangkutan, pengadilan memberikan ketetapan pernyataan dewasa dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu sesuai dengan yang dimohonkan.

Misalnya perbuatan mengurus dan menjalankan perusahaan, membuat surat wasiat. Akibat hukum pernyataan dewasa terbatas adalah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum orang dewasa untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Pendewasaan menurut para ahli :

- a) Riduan Syahrani: pendewasaan merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun. Memberikan kedudukan hukum (penuh atau terbatas) sebagai orang dewasa kepada orang-orang yang belum dewasa. Pendewasaan penuh hanya diberikan kepada orang-orang yang telah mencapai usia 18 tahun, yang diberikan dengan keputusan Pengadilan Negeri.
- b) Subekti: pendewasaan adalah suatu pernyataan tentang seseorang yang belum mencapai dewasa sepenuhnya atau hanya untuk beberapa hal dipersamakan dengan seorang yang sudah dewasa.
- c) Abdul Kadir Muhammad pendewasaan adalah suatu upaya hukum yang di gunakan untuk meniadakan keadaan belum dewasa, baik keseluruhan maupun hal-hal tertentu.²⁰

Kedewasaan dan Pendewasaan, istilah “kedewasaan” menunjuk pada

²⁰ Muhammad Yunus Daulay, S.Ag.,M.A.,2017. *Studi Islam 2*.Medan : Ratu Jaya. halaman 127.

keadaan dewasa memenuhi syarat hukum. Untuk memahami konsep dewasa atau belum dewasa perlu dibaca Pasal KUHPperdata, Stb. Nomor 556 Tahun 1924, Nomor 557 Tahun 1924. Menurut ketentuan KUHPperdata, belum dewasa (*minderjarig*) adalah belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin sebelum berumur 21 tahun penuh bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa (Pasal 330 KUHPperdata). Dalam *Staatsblad* yang berlaku bagi orang Timur Asing seperti yang dinyatakan di atas tadi, apabila dalam perundang-undangan dijumpai istilah *minderjarig*), berarti belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami *acontrario* orang dewasa (*meerderjarig*), yaitu orang yang sudah berumur 21 tahun penuh walaupun belum berumur 21 tahun penuh, tetapi sudah kawin.²¹

Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang-undang ini kedewasaan cakap atau mampu (*bekwaam, capable*) melakukan perbuatan hukum, misalnya, membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat. Kecakapan hukum ini berlaku penuh selama tidak ada keadaan yang mempengaruhi atau membatasinya, antara lain, sakit ingatan, dungu, dan pemboros.

Dalam praktiknya tidak mudah membuat batas antara kewenangan bertindak dan kecakapan, meskipun keduanya memiliki ranah sendiri. Cakap berarti mampu, dan cakap melakukan perbuatan hukum berarti orang yang dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan memikul seperangkat

²¹ Siti Khoiriyah, *Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum*

hak dan kewajibannya. Prinsipnya, undang-undang telah menganggap setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum – setiap orang dapat membuat perjanjian.

Meskipun memiliki batasan ukuran yang sama, yaitu umur, kewenangan bertindak tidak dapat disamakan dengan kecakapan. Dalam beberapa kondisi seseorang yang mencapai umur tertentu memiliki kewenangan bertindak dan juga memiliki kecakapan. Namun tidak berarti bahwa setiap yang cakap dalam hukum pasti memiliki kewenangan bertindak. Umur dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menentukan kewenangan bertindak sangatlah bervariasi.²²

D. Pewasiat

Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Wasiat tersebut dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Notaris mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka wasiat memperoleh bentuk akta notaris.

Didalam pasal 874 BW, tersimpul suatu asas penting hukum waris yaitu bahwa “ketetapan pewarisan berdasarkan Undang-undang ketentuan hukum waris ab intestato baru berlaku, kalau pewaris, tidak/atau telah mengambil suatu ketetapan yang menyimpang mengenai harta peninggalannya, ketetapan mana

²² Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue 1, June 2018, Page 1-12

yang harus dituangkan dalam bentuk surat wasiat.

Dengan kata lain kehendak pewaris didahulukan. Disini nampak bahwa hukum waris menurut BW. Pada dasarnya bersifat hukum yang mengatur (mengisi), walaupun sebagian kecil dari pada ketentuan-ketentuannya mempunyai sifat yang memaksa.²³

a) Dasar Hukum Wasiat

Mengenai dasar hukumnya, sebaiknya melaksanakan atau meninggalkan, para ulama berpendapat sebagai berikut :

- 1) Wajib memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta, baik harta itu banyak maupun sedikit, mereka berdalih dengan dengan firman Allah surah Al-Baqoroh ayat 180. (Pendapat Az –Zuhri dan Abu –Miljan).
- 2) Wajib kepada orang tua dan kerabat memandang bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mati wajib hukumnya (Pendapat Mazhab Masrug, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan Az-Zuhri).
- 3) Terkadang wajib, sunnah, haram, makruh, dan terkadang jaiz (boleh). (Pendapat imam yang empat aliran Zaidiyah). Rinciannya sebagai berikut :
 - a. Wajibnya Wasiat. Bila manusia mempunyai kewajiban syara' yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, misalnya: adanya titipan, hutang kepada Allah dan manusia,

²³ DR. Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Ilmu Kewarisan Islam*. Surabaya : Pustaka Radja.

hutang zakat atau haji, atau mempunyai amanat yang harus disampaikan, atau mempunyai hutang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan.

- b. Sunatnya wasiat. Bila ia diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang shaleh.
- c. Haramnya wasiat. Bila ia merugikan ahli waris. Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur dengan isnad yang shahih, berkata Ibnu 'Abbas r.a.: "Merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar." Wasiat jenis ini termasuk katategori batil, sekalipun jumlahnya tidak mencapai sepertiga harta. Diharamkan pula mewasiatkan khamar, membangun gereja atau tempat hiburan.
- d. Makruhnya wasiat. Bila yang berwasiat sedikit hartanya, sementara ia mempunyai ahli waris (sedikit/banyak) yang membutuhkan hartanya. Demikian juga wasiat untuk orang fasik yang dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kefasikan atau kerusakan. Tapi jika si pemberi wasiat tahu atau yakin bahwa si penerima akan menggunakan harta untuk ketaatan, maka hukumnya menjadi sunah.
- e. Jaiznya wasiat. Bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik dia kerabat ataupun bukan.²⁴

²⁴ Fikih Sunnah 14, hal. 230, 240-246, Sayyid Saabiq, Penerbit: PT.Al-Ma'arif-Bandung.

a) Unsur-unsur Wasiat (Testament).

Jadi pertama-tama suatu testament adalah suatu “akta”, kata mana yang menunjuk pada syarat, bahwa testament harus berbentuk suatu tulisan, sesuatu yang tertulis. Hukum waris testamentair tidak mengikuti asas hukum perjanjian, dimana dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian itu bentuknya bebas (*overeenkomsten zijn vormvrij*). Kalau begitu maka testament dapat dibuat dibawah tangan, bukankah syarat dikatakan “bentuk suatu akta” suatu tulisan.

Memang surat wasiat dapat dibuat baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta authentic. Namun demikian, mengingat bahwa suatu testament mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pewaris mati, maka suatu testament terikat kepada syarat-syarat yang ketat.

Bukankah biasanya testament baru menjadi masalah sesudah orang yang membuat telah meninggal dan karenanya tidak dapat lagi ditanya mengenai apa yang sebenarnya dikehendaki. Unsur kedua, suatu testament adalah berisi “pernyataan kehendak” yang berarti merupakan suatu *tindakan hukum sepihak*. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan-tindakan, atau pernyataan-pernyataan dimana tindakan atau pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki.

Jadi testament bukan merupakan suatu perjanjian, karena suatu perjanjian mensyaratkan adanya “sepakat mereka yang mengikat dirinya”, yang berarti harus ada paling sedikitnya dua kehendak yang saling bertemu. Yang benar bahwa suatu testament menimbulkan suatu perikatan. Dan karenanya ketentuan-ketentuan mengenai perikatan berlaku terhadap testament, sepanjang tidak secara khusus

ditentukan lain.

Unsur berikutnya adalah “apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia” berarti bahwa testament baru berlaku kalau si pembuat testament telah meninggal dunia. Itulah sebabnya sering kali suatu testament disebut kehendak terakhir. Sebab sesudah matinya si pembuat testament, maka wasiatnya tak dapat diubah lagi.

Unsur lain dan sangat penting dan tak boleh dilupakan adalah “dapat dicabutnya kembali”, syarat penting, karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain.

b) Rukun Wasiat

Jumhur ulama mengatakan, ada empat rukun wasiat, yaitu *Mushii* (pihak pembuat wasiat), *Mushaa lah* (penerima wasiat), *mushaa bih* (sesuatu/barang yang diwasiatkan) dan *sighat* (ucapan serah terima) (Wahbah az-Zuhaili, 161). Dari keempat rukun di atas masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Redaksi wasiat (*Shighat*) *Shighat* wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh seseorang yang akan berwasiat dan atau penerima wasiat. *Shighat* wasiat sendiri terdiri dari “*ijab*” dan *q*”*qabul*”. *Ijab* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh yang berwasiat, sedangkan *qabul* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh seseorang yang akan menerima wasiat sebagai tanda

penerimaan dan persetujuannya.

- 2) Pemberi wasiat (mushiy) Orang yang berwasiat ialah setiap orang yang memiliki barang yang akan diwasiatkan secara sah dan tidak ada paksaan. Setiap orang yang berkecukupan harta boleh mewasiatkan sebagian dari hartanya selama tidak merugikan ahli waris dan orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tidak sengaja dalam berwasiat, maka wasiatnya tidak sah. Pemberi wasiat disyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah, yang meliputi akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Maka wasiat dari anak-anak, orang gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi, maka wasiatnya tidak sah. Akan tetapi Imam Malik menentang pendapat ini dan membolehkan orang yang lemah akal dan anak kecil berwasiat selama memahami makna mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.²⁵
- 3) Penerima Wasiat (muhan lah) Ulama Syafi-iyah sepakat bahwa orang yang menerima wasiat adalah orang yang tidak masuk dalam golongan ahli waris. Akan tetapi, apabila wasiat diberikan kepada ahli waris maka harus dengan persetujuan dari semua ahli waris yang bersangkutan. Oleh sebab itu jika ahli waris yang lain menyetujui, maka wasiat tersebut diperbolehkan. Izin dari pihak ahli waris yang sangat diperlukan karena, harta yang telah diwariskan adalah harta orang yang telah meninggal dunia dan merupakan hak mereka bersama, yang harus

²⁵ Zaiyad Zubaidi Implementasi Wasiat Berupa "Honorarium" Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili, Media Syaria, Vol. 20, No. 2, 2018

dibagi sesuai ketentuan Hukum Islam. Maka, apabila ahli waris yang lain tersebut telah rela hak mereka dikurangi sesuai dengan jumlah yang telah diwasiatkan orang yang telah meninggal, barulah wasiat dapat dilaksanakan).

- 4) Barang yang diwasiatkan Semua Imam Mazhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan harus bisa dimiliki, seperti harta atau rumah dan kegunaannya. Sehingga tidak sah mewasiatkan benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki, seperti binatang serangga, atau tidak bisa dimiliki secara syar'i, seperti minuman keras, jika si pemberi wasiat seorang muslim. Sebab wasiat identik dengan kepemilikan, maka jika pemilikan tidak bisa dilakukan, berarti tidak ada wasiat. Begitu juga sah mewasiatkan buah-buahan di kebun tahun tertentu ataupun untuk selamanya. Maka selama yang diwasiatkan itu ada wujudnya di waktu yang mewasiatkan mati, orang yang diberi wasiat berhak atasnya. Ini jelas berbeda dengan wasiat mengenai barang yang tidak ada. Sah pula mewasiatkan piutang dan manfaat seperti tempat tinggal serta kesenangan.²⁶ Dan tidak sah mewasiatkan yang bukan harta, seperti bangkai; dan yang tidak bernilai bagi orang yang mengadakan akad wasiat, seperti khamar bagi kaum Muslimin.

c) Waktu wasiat sah menjadi milik penerimanya

Wasiat tidak menjadi hak dari si penerima kecuali setelah pemberinya mati dan hutang-hutangnya menghabisi semua peninggalannya, maka orang yang

²⁶ Ibid Halaman 190.

diberi wasiat itu tidak mendapatkan sesuatu. Yang demikian itu karena firman Allah :

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

(pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. (Q.S. An-Nisa :11)

d) Wasiat Bersyarat

Wasiat yang disandarkan atau diikat dengan disertai syarat itu sah, bila syaratnya itu sah yang dibenarkan, yakni yang mengandung *maslahat* bagi si pemberi, si penerima, atau bagi orang lain, sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud-maksud syari'ah. Apabila syaratnya itu benar, maka syarat itu wajib dipelihara selama masalahnya masih ada. Apabila *maslahat* yang dimaksud telah hilang, atau tidak benar, maka syarat itu tidak wajib dipelihara.²⁷

e) Perkecualian

Terhadap ketentuan mengenai bentuk (wadah) suatu pernyataan sepihak yang dapat ditarik kembali secara sepihak, dan baru mempunyai akibat hukum bila si pembuat pernyataan meninggal dunia, terhadap suatu perkecualian, yaitu dalam lembaga hukum pertanggung jawaban gangguan jiwa, bila didalamnya terdapat ketentuan, bahwa orang yang diitunjuk sebagai penerima santunan asuransi dapat diganti (diubah menurut kehendak si tertanggung).

- 1) Hak si penerima santunan baru muncul sesudah matinya tertanggung.
- 2) Tertanggung sewaktu-waktu secara sepihak dapat menarik kembali

²⁷ Fikih Sunnah 14, Hal 230,240-246, sayi d sabiq, PT Al-Maruf, Bandung

penunjukannya.²⁸

f) Kewajiban Pelaksana Wasiat

Pelaksana wasiat wajib mengadakan harta warisan yang dihadiri oleh semua ahli waris yang dihadiri oleh semua ahli waris yang berada di Indonesia atau setelah para ahli waris dipanggil dengan sah (Pasal 1010 KUHPerdara). Jika ada ahli waris yang belum dewasa atau ditaruh dibawah perwalian atau pengampunan yang pada waktu pewaris meninggal dunia belum mempunyai wali atau pengampu atau jika ada ahli waris yang tidak hadir, pelaksana wasiat wajib menyegel harta warisan (Pasal 1009 KUHPerdara).

Pelaksana wasiat wajib mengusahakannya supaya surat wasiat atau pewaris dilaksanakan. Jika terjadi perselisihan, pelaksana wasiat dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mempertahankan sahnyanya surat wasiat (Pasal 1011 KUHPerdara). Jika tidak tersedia uang tunai untuk memenuhi hibah wasiat, pelaksana wasiat dapat menjual benda bergerak di muka umum, tetapi dengan persetujuan para ahli waris. Apabila tidak di peroleh persetujuan, pengadilan negeri harus memberi izin (Pasal 1012 KUHPerdara).

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut di atas, pelaksana wasiat dapat diberi kuasa untuk menguasai seluruh atau sebagian harta warisan, tetapi tidak boleh berlangsung lebih dari satu tahun (Pasal 1007 KUHPerdara). Jika kewajiban pelaksana wasiat telah selesai, dengan kesepakatan para ahli waris, penguasaan harta warisan dapat dihentikan (Pasal 1008 KUHPerdara).

²⁸ Ali, H.Zainuddin.2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Pada waktu berakhirnya tugas pengurusan itu, pelaksana wasiat diwajibkan memberikan perhitungan tanggung jawab kepada ahli waris dengan menyerahkan segala harta warisan beserta penutupan perhitungan supaya harta warisan itu dibagi antara para ahli waris. Dalam hal melakukan pembagian itu, pelaksana wasiat diwajibkan membantu para ahli waris apabila mereka membutuhkannya (Pasal 1014 KUHPerdara). Segala biaya pekerjaan pelaksana wasiat dan lain-lain dibebankan pada harta peninggalan (Pasal 1017 KUHPerdara).

Sehubung dengan pembicaraan kita tentang surat wasiat yang menuntut perhatian kita adalah mengenai apa yang ditentukan dalam pasal 168 s/d 175 BW. Para calon mempelai diberikan kesempatan untuk dalam perjanjian kawin, saling memberikan hadiah, termasuk pula hak mereka untuk menghadiahkan sebagian atau seluruh warisannya.

Permemberian yang demikian, karena dituangkan didalam suatu perjanjian, tidak dapat ditarik kembali (pasal 172 BW) dan tetap sah tidak ada pernyataan menerima dari pihak lain (Pasal 170 BW). Tetapi anehnya pemberian dalam perjanjian seperti tersebut di atas oleh para sarjana dianggap sebagai suatu *erfstelling*.²⁹

E. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa Latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana³⁰. Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* (dalam bahasa Inggris) atau *copilatie*

²⁹ J.Satrio, S.H. 2018, *Hukum Waris* : Bandung, Penerbit Alumni. Halaman 179-184

³⁰ Ibid, halaman. 10.

(dalam bahasa Belanda) atau yang disebut dengan himpunan. Dari pemahaman bahasa ini, definisi kompilasi dapat dikemukakan, yakni proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku sesuai dengan kebutuhan untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis, istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan nama “Kompilasi”.

Kompilasi Hukum Islam juga memiliki arti yaitu sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, yang terdiri dari 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan. Termasuk pewasiat dan hibah (44 pasal) dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya Surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut.³¹

Pengertian di atas menunjukkan bahwa kompilasi dapat diterapkan di bidang hukum maupun di luar hukum. Pembuatan buku atau makalah dengan mengutip banyak sumber data tanpa analisis sedikitpun juga bisa disebut kompilasi. Kutipan ini tidak dicantumkan semuanya, melainkan pendapat yang diseleksi sesuai dengan

³¹ Sudarsono, Hukum Islam Indonesia (Jakarta: Grafika, 1991), h. 35.

kebutuhannya. Singkat kata, kompilasi hanya berhubungan dengan karya tertulis

Beberapa kitab fikih mengenai perbandingan mazhab juga berisi Kompilasi Hukum Islam, semacam *Bidayah al-Mujtahid* karya Ibnu Ruysd dan *al-Mizan al-Kubro* karya al-Sya'rani. Selain itu, kompilasi juga telah dikenal oleh generasi murid sahabat Nabi Muhammad Saw. Abu Ameenah Bilal Philips mencatat, bahwa: “Para ulama Hijaz awal mulai mengumpulkan beragam fatwa dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Aisyah binti Abu Bakar. Demikian juga, para ulama dari Iraq mulai mengumpulkan beragam fatwa dari Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib. Sayangnya, tidak satu pun koleksi awal tersebut tetap bertahan dalam bentuk aslinya. Kesemuanya sekarang hanya bisa diketahui melalui referensi-referensi dalam kitab-kitab yang ditulis para ulama generasi kemudian.”

Dalam ilmu hukum, kompilasi masih digunakan dalam wilayah hukum Islam. Dalam hukum Islam, terdapat aneka pendapat tentang suatu masalah yang berada dalam koridor Syari'ah. Semua pendapat ini diseleksi dan dihimpun hingga menjadi kompilasi. Di luar hukum Islam, terkenal dengan istilah kodifikasi, yakni menghimpun peraturan perundang-undangan tentang bidang tertentu dalam satu buku.

Contoh untuk kodifikasi adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam kitab ini, terhimpun semua peraturan yang terkait dengan hukum pidana. Perbedaan utama antara kompilasi dan kodifikasi adalah terletak pada kekuatan dan kepastian hukumnya. Kodifikasi lebih kuat kedudukan hukumnya daripada kompilasi yang hanya menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Kompilasi bisa digunakan sebagai media untuk meningkatkan pendapat hukum menjadi peraturan perundang-undangan. Dalam hukum Islam, pendapat hukum berserakan dalam beberapa mazhab. Penggunaan pendapat hukum ini tentu saja sulit dilaksanakan, karena umat Islam tidak bisa disatukan dalam satu mazhab. Perbedaan aneka pendapat hukum tersebut hanya dapat di atasi dengan kompilasi, yakni menyeleksi pendapat yang sesuai dengan kemashlahatan umat.

Kompilasi saja tidak cukup, mengingat belum memiliki kekuatan. Karena itu, kompilasi harus dilanjutkan hingga menjadi peraturan perundang-undangan. Proses demikian ini terjadi pada pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³²

Gagasan pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dilontarkan pada tahun 1985. Tidak ada kejelasan tentang orang yang melontarkan gagasan tersebut. Ada yang mengemukakan bahwa pencetusnya adalah Busthanul Arifin, Hakim Agung dan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Ada pula yang menyebut Munawir Sjadzali, Menteri Agama RI, bahkan ada pula yang mengemukakan KH. Ibrahim Hosen, Ketua Komisi Fatwa MUI

Siapa pun pencetusnya, yang jelas ketiga orang ini terlibat aktif dan strategis dalam melahirkan KHI. Proyek pembentukan KHI dilaksanakan oleh dua instansi, yakni Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Kedua instansi ini mengangkat 16 orang sebagai pelaksana utama, delapan orang dari MA, tujuh orang dari Departemen Agama, dan seorang dari MUI, yakni KH. Ibrahim Hosen.

Selain pelaksana utama, proyek KHI juga melibatkan para ulama seluruh

³² R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 145

Indonesia, para cendekiawan dari Perguruan Tinggi Agama Islam seluruh Indonesia, serta para hakim agama di seluruh Peradilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. Tujuan proyek ini adalah mengkompilasikan aturan hukum Islam yang mencakup wilayah muamalah dan yurisdiksi peradilan agama ke dalam tiga kitab, yakni kitab perkawinan, kitab waris, kitab wakaf, shadaqah, hibah, dan baitul mal.

Bahan data yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan KHI adalah pendapat ulama seluruh Indonesia, pendapat hukum di kitab-kitab yang menjadi rujukan ulama Indonesia, serta hasil keputusan hakim di Peradilan Agama. Para ulama yang diwawancarai tercatat sebanyak 185 ulama seluruh Indonesia. Kitab-kitab yang menjadi kajian para cendekiawan sebanyak 38 kitab. Produk-produk putusan Peradilan Agama yang diteliti berjumlah 16 buku himpunan yurisprudensi.

Semua hasil kajian ini didiskusikan dalam beberapa lokakarya “Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi”. Selain itu, hasil kajian juga diperkuat dengan hasil studi banding di tiga negara, yakni Maroko, Turki, dan Mesir. Pada akhirnya, hasil semua kajian dirumuskan oleh pelaksana utama proyek KHI. Rumusan yang telah dianggap sempurna ini disampaikan dalam lokakarya yang terakhir kalinya

Setiap orang pada dasarnya boleh melakukan wasiat terhadap sebagian hartanya, dan perbuatan berwasiat itu merupakan perbuatan hukum, dan setiap perbuatan hukum harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga orang yang berwasiat pun harus memenuhi syarat. Diantaranya sebagai berikut: Menurut mazhab Hanafi dalam kitab Al-Ahkam Al-Syar’iyyah³³

³³ Nur Syam, *Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan*, Jakarta: Kementerian Agama Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi

“Disyaratkan keabsahan wasiat, mushi adalah: merdeka, baligh, berakal, bebas dan ahli tabarru’ (member sedekah tanpa imbalan) dan masalah hidup secara nyata atau kira-kira dan musabih bias dimiliki setelah musu meninggal, maka tidak sah wasiat orang gila, anak kecil walaupun murahiq (anak yang mendekati baligh).

Menurut mazhab Syafi’i

“Wasiat sah bila dilakukan oleh seorang mukallaf yang merdeka atas kehendak sendiri ketika berwasiat untuk itu, tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, budak sekalipun statusnya mukatab tanpa seizin dari tuan.”

Sedangkan, Menurut mazhab Hambali *“Wasiat sah dari orang baligh yang pintar, baik adil atau fasiq, laki-laki atau perempuan, muslim atau kafir.*

Pengaturan mengenai wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 sampai dengan pasal 209 di bawah Bab V tentang wasiat. Dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam tersebut diatur baik mengenai orang yang berhak untuk berwasiat (subjek wasiat), bentuk wasiat dan hal-hal yang berkenaan dengan wasiat³⁴.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia, sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 jun 1991 dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 tahun 1992 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, menyatakan pada pasal 194 ayat:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya

Islam, 2012, hlm. 75-76.

³⁴ Racmadi Usman, Op.Cit, hal. 157

pada orang lain atau lembaga.

- 2) Harta berda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 3) Kepemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat 1 ayat ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 194 maka harta benda yang diwasiatkan hak dari pewasiat yang dapat di buktikan sesuai dengan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan hukum apabila telah diwasiatkan kepada orang lain atau lembaga.

F. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari “Burgerlijk Wetboek” (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi Untuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian.

Hukum perdata dalam arti sempit ialah hukum perdata sebagaimana terdapat dalam kitab Undang-undang hukum perdata (BW). Dengan kata lain, hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua peraturan-peraturan hukum perdata baik yang tercantum dalam KUH Perdata/BW maupun dalam KUHD dan undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terdiri dari 4 bagian, yaitu:

1. Buku I tentang orang, mengatur hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum
2. Buku II tentang kebendaan, mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjamin.
3. Buku III tentang perikatan, mengatur tentang hukum perikatan atau kadang disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesungguhnya mempunyai makna yang berbeda), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian.
4. Buku IV tentang Dilaursa dan pembuktian, mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian.

Setiap manusia pribadi (*natuurlijke person*) menurut hukum mempunyai hak, tetapi tidak semua manusia pribadi tersebut selalu cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum (*handelings onbekwaamheid*). Dewasa adalah sejak usia seseorang menginjak 21 tahun meskipun belum menikah atau sejak seseorang menikah (meskipun belum berusia 21 tahun) dan dapat mempertanggungkan segala

segala perbuatan yang sudah dilakukan.

Hukum wasiat timbul atas dasar prinsip bahwa setiap orang berhak atau bebas berbuat apa saja terhadap bendanya. Demikian juga orang tersebut bebas untuk memwasiatkan hartanya kepada siapa saja yang diinginkan walaupun demikian masih juga ada batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang. Dasar hukum dari wasiat (*testamentair*) adalah pasal 874 BW yang menyatakan bahwa, “segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut ketentuan undangundang sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambil suatu ketetapan yang sah.”³⁵

Tetapi Untuk dapat membuat suatu testament, seorang harus mencapai umur 18 tahun atau sudah dewasa, atau sudah kawin meskipun belum berumur 18 tahun. Selanjutnya, orang yang membuat suatu testament harus sungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat. Jika dapat dibuktikan, bahwa pada waktu orang itu membuat testament pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, testament itu dapat dibatalkan oleh hakim.

Menurut KUHPerdara seseorang bisa mengajukan permintaan surat pernyataan atau perlunakan pendewasaan, yang bertujuan untuk mendapatkan hak-hak kedewasaannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang terdapat pada pasal 421 dan 426 yang berbunyi:

1. Pasal 421: Orang yang belum dewasa boleh memajukan permintaan akan surat pernyataan itu kepada Presiden, apabila ia telah mencapai umur genap dua puluh tahun.

³⁵ Republik Indonesia, Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum, *loc. cit.*

2. Pasal 426: Perlunakan dengan mana kepada seorang belum dewasa diberikan hak-hak kedewasaan tertentu atas permintaan si belum dewasa boleh diberikan oleh Pengadilan, apabila ia telah mencapai umur genap delapan belas tahun. Bertentangan dengan kemauan orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, tidaklah perlunakan itu akan diberikannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer) dijelaskan pula orang-orang yang tidak diperbolehkan melakukan wasiat yang terdapat pada pasal 1006 yang berbunyi: Seseorang perempuan bersuami, seorang anak yang belum dewasa, meskipun ia telah memperoleh perlunakan, seorang terampu, dan siapa saja yang tak cakap membuat suatu perikatan, tidak diperbolehkan menjadi pelaksana wasiat.

Dari batas kedewasaan seseorang menurut hukum perdata di atas dapat disimpulkan bahwa apabila seorang itu sudah mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan sebelumnya belum pernah melakukan pernikahan. Apabila seseorang belum mencapai umur 21 tahun, ia bisa mengajukan surat pernyataan kedewasaan kepada Presiden apabila sudah berusia 18 tahun, dan perlunakan dengan mengajukan di pengadilan agar bisa diberikan hak-hak kedewasaan tersebut.

Pendewasaan penuh dalam pasal 421 KUHPerdata harus sudah memiliki usia 20 tahun sedangkn yang memberikan status pendewasaan anaka tersebut ialah presiden. Dalam pasal 420 KUHPerdata seseorang yang masih dibawah umur menjadi dewasa bisa diperoleh dengan venia aeteatis atau surat-surat pernyataan dewasa oleh pemerintah setelah mempertimbangkn nasihat Mahkamah Agung³⁶.

³⁶ P.N.H *Simanjuntak, S.H., Hukum Perdata Indonesia*, h. 23

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah dewasa dianggap telah mampu melakukan suatu tindakan hukum . Undang-undang menyatakan bahwa seorang yang telah dewasa mampu meperhitungkan dampak akibat dari apa yang dilakukannya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian dan membuat surat wasiat.³⁷

³⁷ Ibid Halaman, 23

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Batasan Usia Kedewasaan dan Kecakapan Pewasiat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Dewasa menurut KUHP tertera pada pasal 330, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalianatas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturanundang-undang terhadap penduduk Indonesia³⁸. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, Nurkholis 78 Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.

³⁸ Nurkholis, Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum, YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin. (KUHP pasal 330, hal. 55).³⁹

Pada pasal 897 KUH Perdata disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tak diperbolehkan membuat surat wasiat. Hal ini berarti seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat membuat surat wasiat apabila sudah mencapai umur delapan belas tahun, akan tetapi orang yang sudah menikah walaupun belum berumur delapan belas tahun diperbolehkan membuat surat wasiat. Karena kedewasaan seseorang akibat perkawinan sudah dianggap mempunyai kecakapan dalam pembuatan surat wasiat. Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat

Kedewasaan dan Kecakapan Hukum menurut Hukum Positif . Kecakapan/pendewasaan menurut KUHPerdata dalam membuat Testament. Pendewasaan ada dua macam, pendewasaan penuh pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 21 tahun. Adapun pendewasaan terbatas syaratnya sudah berumur 18 tahun penuh (Pasal 421 dan 426 KUHPerdata). Untuk kedewasaan penuh, prosedurnya adalah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta surat kelahiran atau alat bukti lainnya. Setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden memberikan keputusannya.

³⁹ W Darmabrata - *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1996 - jhp.ui.ac.id

Dari ketentuan – ketentuan tersebut di atas ini dapat diketahui orang yang sudah dewasa (*meerderjarig*) yaitu orang yang sudah hampir berumur 21 tahun penuh, walaupun belum berumur 21 tahun penuh tetapi sudah kawin. Keadaan dewasa yang memenuhi syarat undang – undang ini disebut kedewasaan. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, membuat surat wasiat. Kecakapan hukum ini berlaku penuh selama tidak ada faktor – faktor yang mempengaruhi atau membatasinya, misalnya keadaan sakit ingatan, keadaan dungu, pemboros (pasal 433 jo.pasal 1330 KUHPerduta).

Dari kenyataan di atas tadi dapat diketahui bahwa B.W atau KUHPerduta memakai kriteria umur untuk menentukan dewasa atau belum dewasa. Tetapi ini pun tidak mutlak, karena kenyataannya walaupun belum berumur 21 tahun penuh apabila sudah pernah kawin dinyatakan juga sebagai dewasa. Atau walaupun belum berumur 21 tahun penuh apabila kepentingannya menghendaki, ia dapat dinyatakan dewasa untuk kawin, untuk membuat surat wasiat (pasal 29 dan pasal 897 KUHPerduta). Dalam hal – hal yang sangat penting ada kalanya diperlukan bahwa kedudukan orang yang belum dewasa ini disamakan dengan kedudukan orang dewasa.

Islam juga menetapkan seseorang dikatakan usia dewasa dan cakap dalam hukum adalah ketika sampai pada usia baligh. Sejak itu dia dikatakan mukallaf, yaitu muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum).⁴⁰ Seseorang berstatus mukallaf

⁴⁰ Nurkholis, Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum, YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017

bila ia telah dewasa dan tidak mengalami gangguan jiwa maupun akal. Dalam al Mushtalahat wa syarhuha (1/28) mukallaf adalah seorang muslim, yang berakal, bligh, sehat, mengetahui kewajiban-kewajiban dan tidak ada penghalang sahnya beribadah⁴¹. Usia dewasa atau baligh dalam Islam ada beberapa tandanya. Untuk laki-laki yaitu:

- a) Ihtilam, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi atau karena lainnya.

Dalilnya disebutkan dalam Al-Qur'an, dimana Allah ta'ala berfirman : **l**Dan bila anak-anakmu telah sampai hulm (ihtilam), maka hendaklah mereka meminta ijin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta ijin. (An Nuur: 59). Dalam hadits, sahabat Ali bin Abi Thalib radliyallaahu __anhu ia berkata: Aku hafal perkataan dari Rasulullah shallallaahu __alaihi wasallam: Tidak dinamakan yatim bila telah ihtilam dan tidak boleh diam seharian hingga malam. (HR. Abu Dawud). Dari Ali juga dari Nabi shallallaahu __alaihi wasallam: Diangkat pena tidak dikenakan kewajiban pada tiga orang: orang yang tidur hingga bangun, anak kecil hingga ihtilam, dan orang gila hingga berakal. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Ijma' ulama bahwa ihtilam merupakan tanda kedewasaan bagi laki-laki dan perempuan. Para ulama sepakat/ijma' bahwasannya ihtilaam pada laki-laki dan perempuan wajib dengan (ihtilam itu) ibadah, huduud, dan seluruh perkara hokum, yaitu keluarnya air yang memancar baik karena persetubuhan atau tidak, baik dalam keadaan sadar ataupun tidur. (Ibn Hajar al Asqalani, 5/277).

⁴¹ Ibid Halaman 83

- b) Tumbuhnya Rambut Kemaluan. Tumbuhnya Rambut kemaluan menjadi pertanda baligh menurut mayoritas ulama madzhab dari kalangan Hanbali, Maliki dan Syafi'i. Dari Athiyyah berkata: —*Kami dihadapkan kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam pada hari Quraidhah, di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan* (HR. Abu Dawud, Tirmidzi , Nasa'I , Ibnu Majah dan Ahmad).

Bedasarkan riwayat di atas, menunjukkan bahwa tumbuhnya rambut kemaluan adalah tanda balighnya seseorang, menunjukkan juga bolehnya Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan... YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017 85 melihat aurat orang lain bila diperlukan untuk mengetahui baligh dan tidaknya seseorang serta untuk lainnya. Berbeda dengan Madzhab Hanafi yang menganggapnya bukan tanda baligh.

- c) Mencapai Usia tertentu menurut hitungan kalender Hijriyah.

Kalau seorang anak tidak mengalami fase ihtilam bagi lak-laki dan keluarnya darah haidh bagi perempuan maka kedewasaan dilihat dari usianya mencapai 15 tahun menurut madzhab Syafi'i, Hanbali, sebagian pengikut madzhab Maliki dan sebagian pengikut madzhab Hanafi. Sedangkan madzhab Dzahiri berpendapat apabila berusia 19 tahun.

Dalil yang dianggap paling shahih dan sharih oleh ulama yang memberikan batasan usia yang dibawakan dalam permasalahan ini adalah hadits yang dibawakan oleh pendapat pertama (lima belas tahun) dari Ibnu 'Umar ra., ia berkata: *Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam*

menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkankul. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).⁴² Sedangkan tanda-tanda baligh untuk perempuan sama seperti laki-laki, yaitu, 1. Ihtilam, 2. Tumbuh rambut kemaluan, 3. Usia tertentu, ditambah 4. Keuarnya darah haidl, berkembangnya alat-alat untuk berketurunan, dan membesarnya buah dada. Para ulama telah ijma' bahwasannya haid merupakan tanda baligh bagi seorang wanita. Ibn Hajar berkata:

دِكْ إِغْبَاءِ ضِثِّ فِي الذَّائِغِ إِكْبَاءِ كَيْ أَدَّ

Para ulama telah sepakat/ijma' bahwasannya haidl merupakan tanda baligh bagi wanita (Ibnu Hajar al Asqalani, 5/277).

Didalam Kompilasi Hukum Islam jika seseorang hendak berwasiat mesti mempunyai persyaratan dibawah ini yaitu si pewasiat mesti berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan disini penulis mencoba menganalisis Faktor apa yang melatar belakangi atau menyebabkan KHI menetapkan usia 21 Tahun sebagai pewasiat dan Orang yang berwasiat sanggup melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Para ahli fiqh menetapkan bahawa orang yang berwasiat, hendaknya mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain Tabarru Para ahli fiqh menetapkan bahawa orang yang mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada

⁴² Ibid Halaman 85

orang lain tabarru para ahli fih menetapkan bahwa orang yang mempunyai kesangupan itu mempunyai tanda-tanda:

1. Baliqh
2. Berakal
3. Dapat menentukan sesuatu sesuai dengan kehendak
4. Sadar atas semua tindakan yang akan dilakukannya dan tidak dibawah perwalian.⁴³

Berbeda dengan majoriti pendapat ulama' di atas, Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia mengemukakan bahawa pasal 194 KHI, batas minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang dan berbeza baliqh dalam Islam

Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat (1), —Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur untuk menentukan bahwa seseorang telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum, yaitu sekurang-kurangnya berumur 21 tahun. Umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan.

⁴³ Asyuni A. Rahman et. al., loc. cit., hlm. 191

Menurut Amir Hamzah dan A. Rachmad Budiono, batasan umur tersebut harus diikuti perkecualian, yakni orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan.⁴⁴ Agar seseorang dapat menyatakan kehendak wasiatnya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan hartanya atau tidak.

B. Batasan Usia Kedewasaan dan Kecakapan Para Pihak Dalam Wasiat

Kata wasiat (وَايَصُولَا) berasal dari kata “washshaitu (وَايَصُولَا), asy-syaia (نَاكِيَاْمَايْنَمِ اُكَا) (أَوْ صَلْت) utlahsua :aynitra, (أَوْ صِيَه), hayiihsu (أَلْ شَيْءِ), yang juga berarti pesanan, jadi berwasiat juga diartikan berpesan. Dalam Al-Qur'an kata wasiat dan yang seakar dengan itu mempunyai beberapa arti di antaranya berarti menetapkan, sebagaimana dalam surat al-An'am : 144 مَأْكُومَلْ تَارُصْ مَالَاْدَ أَنْمِيَاْغَابَسْ نَاْكَهَاتْنِيْرَمَمِ (كَذَ تَمَّ شَهَادَا إِذْ وَصَاكُمْ اللهُ), (ةَالْصَلَابِ اِيْنَاصْوَأَوْ 31 Maryam: dan (هِيْدَلْبُوْبِ نَاسِنِإِلَا اِنْيِصْوَوِ) 14, mensyariatkan (menetapkan) sebagaimana dalam surat An-Nisa' ayat 12 (ةِيَصْوَوِ) من الله). gnay rihkaret nasep :halai hairayS halitsi turunem aynnaitragnep nupadA . diucapkan dengan lisan atau disampaikan dengan tulisan oleh seseorang yang merasa akan wafat berkenaan dengan harta benda yang ditinggalkannya.⁴⁵

ا عَلَىٰ حَقِّ مَعْرُوفَاتٍ لِأَقْرَبِينَ الْوَالِدَيْنِ وَ لَوْصِيَّةً إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَمَوْتًا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ

١٨٠ لَمْتَقِينَ

Terjemah :

⁴⁴ Moh. Syamsul Mu'arif - Perbandingan Wasiat Dalam Perspektif KHI Dan BW

⁴⁵ Macbdum ibam, *Pengertian Wasiat Dan Hibah*, 2015

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kaum kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa.”
(QS Al-Baqarah : 180)

Berdasarkan pengertian umum dari ayat Al-Quran seorang muslim yang sudah merasa ada firasat akan meninggal dunia, diwajibkan membuat wasiat berupa pemberian (hibah) dari hartanya untuk ibu-bapak dan kaum kerabatnya, apabila ia meninggalkan harta yang banyak.

Dikaitkan dengan perbuatan hukum wasiat itu pada dasarnya juga bermakna transaksi pemberian sesuatu pada pihak lain. Pemberian itu bisa berbentuk penghibahan harta atau pembebanan/pengurangan utang ataupun pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat kepada yang menerima wasiat⁴⁶.

Pengertian yang diberikan oleh ahli hukum wasiat ialah "memberikan hak secara suka rela yang dikaitkan dengan keadaan sesudah mati, baik diucapkan dengan kata-kata atau bukan" sedangkan menurut Sayid Sabiq mendefinisikan sebagai berikut : “wasiat itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang , ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah yang berwasiat mati.”

Menurut para fuqaha, wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia . Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat.

⁴⁶ Abduh, Muhammad (2008) *Hibah dan wasiat dalam analisis perbandingan antara kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

Istilah-istilah wasiat dalam bahasa Arab :

- Al-washi (يوصي) atau al-mushi (يوصى) = pemberi wasiat/pewasiat
- Al-Musho bihi (بوصى) = perkara/benda yang dijadikan wasiat.
- Al-Musho lahu (لوصى) = penerima wasiat (orang atau sesuatu)
- Al-mushu ilaih (هيوى) = orang yang menerima amanah menyampaikan wasiat.
- Wasiat (ويصوى) = perilaku/transaksi wasiat⁴⁷

Wasiat juga tidak hanya dikenal dalam sistem ekonomi Islam saja melainkan sistem hukum barat misalnya testamen yakni suatu pernyataan yang dikehendaki kepada seseorang yang akan dilakukan setelah wafat. Wasiat atau Testamen ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang ia kehendaki setelahnya ia meninggal dunia. Pada dasarnya suatu pernyataan kemauan terakhir itu adalah keluar dari satu pihak saja (eenzijdig) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (herroepen), boleh secara tegas (uitdrukkelijk) atau seara diam-diam (stijlzwijgend).

Menurut Abd Al-Rahim dalam bukunya Al-Muhabadat Fil Al-Miras Al-Muqaram mendefenisikan wasiat adalah tindakan seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memiliki sesuatu baik berupa benda atau manfaat secara suka rela atau tidak mengharapakan imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah peristiwa kematian orang yang berwasiat kematian orang yang berwasiat.

Dalam pembuatan surat wasiat para pihak harus paham serta tahu akibat dari perbuatannya tersebut bisa disesuaikan dengan baik agar apa yang diinginkan oleh

⁴⁷ Ibid Halaman 5

yang bersangkutan memperoleh perlindungan sebagaimana mestinya. Selain membuat akta yang diminta oleh masyarakat yang memerlukan bantuan Notaris, Notaris wajib memberi nasihat hukum yang sesuai dan arahan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memerlukan bantuan Notaris. Pada proses dibuatnya surat wasiat, para pihak wajib sehat jasmani dan rohani.⁴⁸

Sedangkan orang yang belum dewasa menurut hukum dengan kata lain belum berumur genap delapan belas tahun tidak diizinkan membuat akta wasiat. Sedangkan yang mewariskan, kecakapannya harus ditinjau menurut hukum yang berlaku. Untuk masyarakat yang sudah cukup umur atau dewasa, yang cacat fisik atau bahkan mereka yang buta huruf pun bisa menyampaikan kehendaknya secara tegas dan jelas dalam bentuk surat wasiat. Bagi mereka yang cacat fisik atau bahkan buta huruf ini diperlukan arahan dari pejabat yang berwenang mengenai pembuatan surat wasiat, contohnya seperti Notaris, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal di kemudian hari.

Jika surat wasiat dapat dibuat oleh pembuat wasiat bersama Notaris, berarti surat wasiat juga dapat dilakukan pencabutan sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan pentingnya kepastian hukum yang berkaitan dengan alat bukti yang sah sangat erat hubungannya dengan Notaris. Setelah satu bulan si pewaris meninggal dunia, Notaris wajib menguraikan isi surat wasiat pada Balai Harta Peninggalan yang berkepentingan dalam penyimpanan surat wasiat. Dalam dunia pewarisan akan selalu menimbulkan masalah yang berkaitan dengan warisan atau

⁴⁸ Agus Wahyu Suniasa, *Jurnal Prefensi Hukum* Vol. 1, No.2, 2020

harta kekayaan dari orang yang ditinggal meninggal dunia sehingga memerlukan penanganan dan penyelesaian dari lembaga Notariat untuk menghindari sengketa yang timbul diantara ahli waris dengan ditinggalkannya surat wasiat, dalam hukum, ahli waris memiliki hak dari si peninggal warisan serta tuntutan hukum untuk memperoleh harta warisan.

Pemberian Wasiat adalah Perikatan yang merupakan perbuatan hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang. Pemberian Wasiat bukanlah merupakan Perjanjian Sepihak, karena dalam perjanjian sepihak tetap harus ada 2 pihak dimana pihak pertama ada hak dan pihak kedua ada kewajiban. Pada Pemberian wasiat, pihak penerima wasiat tidak memiliki kewajiban apapun pada pihak pemberi wasiat. Penerima Wasiat hanya memiliki Hak saja. Pemberi wasiat hanya menyatakan kehendaknya secara pribadi atau sepihak.

a. Pemberi Wasiat

Menurut Hukum Islam, orang yang berwasiat (disebut mushiy) harus mempunyai syarat dewasa, berakal sehat dan atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Dewasa yakni sudah baligh dan mampu membedakan hal yang baik dan buruk. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil yang belum mumayyiz dan orang gila. Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang yang berwasiat disyaratkan telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan dibuat tanpa ada paksaan dari orang lain. Kompilasi Hukum Islam menggunakan batasan umur minimal 21 tahun adalah orang yang benar-benar telah dewasa menurut Undang-undang,

untuk menentukan bahwa pada umur tersebut seseorang telah dianggap telah mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum.

49

Orang yang berwasiat itu haruslah orang yang waras (berakal), bukan orang yang gila, balig dan mumayyiz. Wasiat anak yang berumur sepuluh tahun penuh diperbolehkan (ja'iz), sebab Khalifah Umar memperbolehkannya. Tentu saja pemberi wasiat itu adalah pemilik barang yang sah hak pemilikannya terhadap orang lain.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal (idiot), orang dungu dan orang yang menderita akibat sakit ayun yang kadang-kadang sadar. Wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 194 dinyatakan bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan, dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. Dikemukakan pula batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang, jadi berbeda dengan batasan baligh dalam kitab-kitab fiqh tradisional.

⁴⁹ Achmad Fauzi Imron, Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam (25-50)

b. Penerima Wasiat

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pihak yang menerima wasiat adalah orang dan lembaga. Seperti halnya pada hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam juga mensyaratkan orang yang menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli waris. Apabila diberikan kepada ahli waris harus disetujui terlebih dahulu oleh semua ahli waris yang bersangkutan. Wasiat tidak boleh diberikan kepada orang yang melakukan perawatan dan orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu menderita sakit hingga meninggalnya (pasal 207 Kompilasi Hukum Islam). Wasiat juga tidak berlaku bagi Notaris dan saksi- saksi pembuatan akta (pasal 208 Kompilasi Hukum Islam). Alasan tidak diperbolehkannya memberikan wasiat kepada mereka yaitu dikhawatirkan akan menyalahgunakan kedudukannya bila dibolehkan menerima wasiat⁵⁰

Penerima wasiat bukanlah ahli waris, kecuali jika disetujui oleh para ahli waris lainnya. Seorang dzimmi boleh berwasiat untuk sesama dzimmi, juga untuk seorang Muslim, sesuai dengan firman Allah: *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil”*.(Q.S. Al-Mumtahanah: 8)

⁵⁰ Achmad Fauzi KONSEP WASIAT MENURUT HUKUM ISLAM, KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN KUH PERDATA

Wasiat bagi anak yang masih dalam kandungan adalah sah dengan syarat bahwa ia lahir dalam keadaan hidup, sebab wasiat berlaku seperti berlakunya pewarisan. Dan menurut ijma', bayi dalam kandungan berhak memperoleh warisan. Karena itu ia juga berhak menerima wasiat.⁵¹

Sebagai suatu perbuatan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, Pemberian wasiat juga harus sesuai atau tunduk pada KUH Perdata. KUH Perdata telah mengatur tentang syarat-syarat sebagai ahli waris dalam wasiat, yaitu diatur dalam Pasal 899 jo. Pasal 2 jo. Pasal 912 KUH Perdata

- a) Pasal 899 KUH Perdata mengatur bahwa syarat sebagai penerima wasiat adalah HARUS SUDAH ADA, pada saat Pewaris Meninggal dunia tanpa mengindahkan Pasal 2 KUH Perdata;
- b) Pasal 2 KUH Perdata mengatur bahwa Anak yang berada di dalam kandungan seorang perempuan dianggap sudah lahir apabila kepentingan si anak menghendaki.
- c) Pasal 912 KUH Perdata mengatur siapa yang tidak cakap secara hukum untuk menerima keuntungan dari wasiat yang diberikan oleh Pewaris.

Berdasarkan dari konsep ini juga, maka seseorang yang baru lahir apabila yang berwasiat kepadanya maka wasiat tersebut berhak diterima. Demikina pula dengan seorang bayi, lalu ayahnya wafat maka orang tersebut berhak atas pembagian harta waris dari ayahnya. Akan tetapi, dalam pengelolaanya tidak boleh dikelola sendiri, harus dikelola oleh wali atau washi (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), disebabkan mereka belum dianggap cakap. Jika keahlian wajib

⁵¹ Syaikh Muhammad Bin Shalih al-utsaimin, Buku Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat, Pustaka Imam Asyrafii.

dihubungkan dengan keadaan manusia, maka ia terbagi kepada 2 bagian, yaitu:

1. Ahliyyah al-wujub al-Naqisah yaitu: Ketika seseorang masih berada di dalam kandungan ibunya. Ulama memberikan contoh janin yang didalam kandungan yaitu:
 - a. Hak keturunan ayahnya
 - b. Hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia
 - c. Wasiat yang ditunjukkan kepadanya
 - d. Harta wakaf yang ditunjukkan kepadanya.
2. Ahliyyah al- wujub al-kamilah yaitu : Kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan kberakal walaupun masih kurannng sempurna

Bertolak dari dasar hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat sebagai ahli waris penerima wasiat, jelas diatur bahwa sebagai penerima wasiat tidak mensyaratkan batasan umur kedewasaan. Kecakapan sebagai penerima wasiat pun tidak dibatasi oleh umur, tetapi ketidak cakapan lah yang diatur pada Pasal 912 KUH Perdata.

C. Akibat Wasiat Yang Diberikan Oleh Orang Yang Tidak Memiliki

Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak

Wasiat secara bahasa mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh, dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah artinya pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan atau dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia. Dalam arti

khusus wasiat yang dimaksudkan disini adalah pesan seseorang untuk men-tasarrufkan atau membelanjakan harta yang ditinggalkan jika ia telah meninggal dunia, dengan cara yang baik yang telah ditetapkan⁵².

Dalam redaksi lain, pengertian wasiat secara istilah adalah hibah seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang atau manfaat, dengan ketentuan pihak yang diberi wasiat berhak memiliki pemberian tersebut setelah kematian pemberi wasiat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (pasal 171 huruf f). Ketentuan tentang wasiat ini terdapat dalam pasal 194-209 yang mengatur secara keseluruhan prosedur tentang wasiat.

Wasiat ditetapkan berdasarkan Al Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman, "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa"(QS. Al Baqarah: 180).

Wasiat merupakan pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalnya. Jadi, wasiat merupakan tasaruf terhadap harta peninggalan yang akan dilaksanakan setelah meninggalnya orang yang berwasiat, dan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal.

⁵² Rahmah Al Hadi *Analisis Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*

Menurut asal hukumnya, wasiat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela dalam segala keadaan⁵³.

Menurut ketentuan Pasal 931 KUHPdata ada 3 macam surat wasiat, menurut bentuknya, yaitu surat wasiat olografis, surat wasiat umum, dan surat rahasia atau tertutup.

a. Surat wasiat olografis

Surat wasiat yang seluruhnya ditulis dan di tandatangi sendiri oleh pewaris. Surat wasiat olografis harus disimpan pada seorang notaris. Penyimpanan tersebut harus dilakukan dengan akta penyimpanan, yang dibuat oleh notaris yang mempunyai surat wasiat, kemudian ditandatangani oleh notaris yang menyimpan surat wasiat tersebut, pewaris, dan dua orang saksi yang menghadiri peristiwa itu (pasal 932 KUHPdata).

b. Surat Wasiat Umum

Surat wasiat umum adalah surat wasiat dengan akta umum. Setiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris dengan di hadiri oleh 2 orang saksi (Pasal 938 KUHPdata). Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang dikehendakannya. Dengan kata-kata yang jelas, notaris tersebut harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris sebagaimana hal ini pada pokoknya dituturkannya. Jika penuturan itu berlangsung tanpa dihadiri saksi-saksi dan rencana surat wasiat telah disiapkan rencana dibacakan, pewaris harus menuturkan sekali lagi

⁵³ Ibid Halaman 6

kehendaknya di hadapan saksi-saksi. Kemudian, dengan dihadiri saksi-saksi, notaris harus membacakan surat tadi. Setelah itu kepada pewaris harus ditanya apakah benar yang dibacakan tadi memuat kehendaknya (Pasal 939 ayat (1),(2), dan (3) KUHPerdota.

c. Surat Wasiat Rahasia (tertutup)

Surat wasiat rahasia adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewaris dengan tulisan sendiri atau ditulis oleh orang lain, yang ditandatangani oleh pewaris. Surat wasiat atau sampul yang berisi surat wasiat harus tertutup dan disegel, kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi. Pewaris harus menerangkan bahwa surat itu berisi wasiatnya yang ditulis sendiri atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani oleh pewaris. Notaris harus mencatat keterangan pewaris dalam akta yang disebut akta pengalamatan (*superscripte*). Akta tersebut harus ditulis di atas kertas surat wasiat atau sampul yang berisi alamat wasiat itu. Kemudian, harus ditanda tangani oleh pewaris, notaris, dan empat orang saksi (Pasal 940 KUHPerdota).⁵⁴

Surat wasiat dapat dicabut kembali. Hal ini adalah wajar mengingat bahwa wasiat itu adalah pernyataan sepihak pewaris. Pencabutan pewasiat dapat dilakukan dengan tegas dan dapat pula dengan diam-diam. Apabila wasiat dicabut dengan tegas, menurut ketentuan Pasal 992 KUHPerdota pencabutan itu harus dengan wasiat surat wasiat baru atau dengan akta notaris khusus, dimana pewaris menyatakan kehendaknya akan mencabut wasiat itu seluruhnya atau untuk sebagian. Arti kata

⁵⁴ Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, 202-204

“khusus” dalam pasal ini adalah meliputi tidak hanya mengenai hal-hal yang mengulangi apa yang disebut dalam wasiat terdahulu.

Apabila wasiat dicabut dengan diam-diam, menurut Pasal 994 KUHPerdara wasiat yang baru yang tidak dengan tegas mencabut wasiat terdahulu, membatalkan wasiat terdahulu sepanjang tidak dapat disesuaikan dengan wasiat yang baru. Akan tetapi, apabila wasiat yang baru itu batal sebagai wasiat, ketentuan pasal ini tidak berlaku. Yang masih berlaku hanyalah sebagai akta notaris.

Wasiat olografis dapat dicabut dengan cara meminta kembali wasiat itu dari notaris, asalkan permintaan kembali tersebut ditulis dalam akta autentik untuk pertanggungjawaban notaris yang menyimpannya (Pasal 934 KUHPerdara). Apabila wasiat memuat suatu hibah, kemudian benda yang dihibahkan tersebut dijual atau ditukar, wasiat itu dianggap dicabut (Pasal 996 KUHPerdara). Akan tetapi, wasiat gugur apabila benda yang dihibahkan itu musnah seluruhnya sewaktu pengibahan itu masih hidup atau setelah pewarsi meninggal dunia benda itu berada di tangan ahli warisnya dan musnahnya itu di luar kesalahan ahli waris itu (Pasal 999 KUHPerdara).

Batalnya suatu wasiat merupakan keadaan dimana wasiat mengalami kerusakan dalam aspek keabsahannya, dengan kata lain, wasiat akan kehilangan kekuatan hukumnya. Dalam kondisi ini wasiat dapat dilaksanakan atau dianggap tidak pernah ada suatu perbuatan wasiat. Aturan yang menyangkut pembatalan surat wasiat ada pada Pasal 875 KUHPerdara, dijelaskan surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, yang dapat dicabut kembali olehnya.

Pembatalan wasiat dapat dilakukan dengan pembuatan wasiat baru dengan akta notaris khusus. Hal ini diterangkan pada Pasal 992 KUHPerdara. Akta notaris tersebut berisi pernyataan kehendak pembatalan/pencabutan wasiat secara menyeluruh atau sebagian.

Ada dua cara membatalkan surat wasiat. Yaitu pembatalan secara tegas dan secara diam-diam. Pembatalan secara tegas berarti membuat surat wasiat terdahulu tidak lagi berlaku secara hukum. Pembatalan secara diam-diam berarti membuat surat wasiat baru yang isinya bertentangan dengan surat wasiat terdahulu. Legalitas surat wasiat terbaru untuk menggantikan yang sebelumnya adalah sah di mata hukum.

1) Konstruksi Hukum Pembatalan dan Pencabutan Wasiat

Wasiat dipandang sah dan mempunyai akibat hukum manakala telah memenuhi rukun dan persyaratan yang telah ditentukan dalam aturan hukum. Apabila tidak memenuhi rukun dan persyaratannya, maka wasiat dianggap batal dan tidak sah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Demikian pula halnya, wasiat yang tidak memenuhi syarat-syarat subjektif, seperti : orang yang berwasiat masih di bawah umur atau seseorang yang dipaksa untuk membuat surat wasiat, maka kasus seperti ini dapat dilakukan pembatalan wasiat. Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 198 KHI, wasiat yang telah dibuat oleh pewasiat dapat dinyatakan gugur apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :

- a) Disalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewasiat.

- b) Dipersalahkan karena memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat
- c) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah surat wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- d) Menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat. Ada pun masalah pencabutan wasiat boleh dilakukan oleh pemberi wasiat sendiri selama ia masih hidup, jika dipandang ada yang lebih berhak atas harta yang menjadi objek wasiat itu. Karena wasiat adalah suatu pemberian yang hanya boleh dilaksanakan jika pemberi wasiat meninggal dunia.⁵⁵

2) Pencabutan dan Pembatalan Wasiat dalam Perspektif Normatifk

Menurut fiqh bahwa wasiat dapat saja dibatalkan melalui proses pembatalan jika orang yang memberi wasiat tidak cakap melakukan tindakan hukum, atau orang yang memberi wasiat tersebut tidak berhak atas barang yang diwasiatkan. Wasiat juga dapat batal jika orang yang menerima wasiat itu lebih dulu meninggal dunia daripada orang yang memberi wasiat, atau wasiat dapat juga batal jika objek wasiat tersebut musnah sebelum barang tersebut diterima oleh orang yang menerima wasiat.

Sehubungan dengan pembatalan wasiat, Sayyid Sabiq merumuskan hal-hal yang dapat membatalkan wasiat yaitu :

⁵⁵ Nurmazli, Konstruksi Hukum Islam Tentang Pembatalan Dan Pencabutan Wasiat

- a) jika orang yang memberi wasiat menderita sakit gila hingga meninggal dunia;
- b) Jika orang yang menerima wasiat itu meninggal dunia sebelum orang yang memberi wasiat meninggal dunia;
- c) jika benda yang diwasiatkan itu rusak sebelum diterima oleh orang atau badan yang menerima wasiat itu.

Orang yang berwasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan atau wilayah. Orang yang memberi wasiat itu boleh saja menarik kembali wasiat yang dinyatakan, baik itu wasiat yang berkaitan dengan kekuasaan atau wilayah. Pencabutan kembali wasiat itu dapat dilaksanakan dengan lisan atau dengan perbuatan.⁵⁶

Wasiat dapat dikatakan batal demi hukum ataupun dapat dimintakan pembatalannya, tergantung dari syarat-syarat manakah yang dilanggar. Untuk menemukan konstruksi hukumnya, pasal 1320 BW secara garis besar harus dibaca Syarat syahnya perjanjian sebagai berikut :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap disebut sebagai syarat Subjektif yaitu syarat yang berkaitan atau ditujukan pada si subjek hukum atau orangnya; yang apabila tidak memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur tersebut maka suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalannya.
- c) Suatu hal tertentu dan syaratnya

⁵⁶ Ibid Halaman 90-91

- d) Suatu sebab yang halal disebut objektif yaitu syarat yang ditujukan pada objek hukum dan bendanya.

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat/ unsur-unsur tersebut maka suatu perjanjian batal demi hukum. Dengan demikian, apabila dikatakan suatu wasiat batal demi hukum maka tidak perlu dilakukan permohonan pembatalannya kepada hakim (oleh si pemberi hibah) karena secara yuridis wasiat tersebut tidak pernah ada dan konsekuensi-konsekuensi hukumnya pun tidak ada. Akan tetapi, apabila ada pelanggaran syarat No.1 dan No.2 maka dapat dimintakan pembatalannya oleh si pemberi wasiat/orang yang paling berhak Sebagai catatan: kata dapat dalam terminologi hukum mengandung opsi yang ditujukan kepada si pemberi wasiat / orang yang paling berhak untuk melakukan proses pembatalannya melalui hakim di pengadilan.

Wasiat yang terlanjur terproses adalah anak yang belum dewasa maka dikategorikan sebagai tidak cakap secara hukum; dalam hal ini wasiat tersebut seharusnya disebutkan siapa pihak yang ditunjuk sebagai walinya sampai anak berusia dewasa atau telah menikah. Pertanyaan apakah diperlukan penetapan pengadilan bagi orang tua untuk mengembalikan objek wasiat maka, kembali kepada unsur No.2/Cakap sebagaimana telah diterangkan diatas maka wasiat dapat dimintakan pembatalannya melalui hakim dipengadilan.⁵⁷

⁵⁷ Muhammad Idris Ramulyo, Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Jakarta; Sinar Grafika, 2000)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- 1) Batasan usia kedewasaan menurut KUHP tertera pada pasal 330, “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Sedangkan Konsep Dewasa Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 194 ayat (1), Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Dari kenyataan di atas tadi dapat diketahui bahwa B.W. atau KUHPerdata memakai kriteria umur untuk menentukan dewasa atau belum dewasa. Tetapi ini pun tidak mutlak, karena kenyataannya walaupun belum berumur 21 tahun penuh apabila sudah pernah kawin dinyatakan juga sebagai dewasa. Atau walaupun belum berumur 21 tahun penuh apabila kepentingannya menghendaki, ia dapat dinyatakan dewasa untuk kawin, untuk membuat surat wasiat (pasal 29 dan pasal 897 KUHPerdata). Dalam hal – hal yang sangat penting ada kalanya diperlukan bahwa kedudukan orang yang belum dewasa ini disamakan dengan kedudukan orang dewasa.
- 2) Seharusnya batasan usia kedewasaan para pihak dalam pemberian wasiat. Pada Pemberian wasiat, pihak penerima wasiat tidak memiliki kewajiban apapun pada pihak pemberi wasiat. Penerima Wasiat hanya memiliki hak saja. Pemberi wasiat hanya menyatakan kehendaknya secara pribadi atau

sepihak. Bertolak dari dasar hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat sebagai ahli waris penerima wasiat, jelas diatur bahwa sebagai penerima wasiat tidak mensyaratkan batasan umur kedewasaan. Kecakapan sebagai penerima wasiat pun tidak dibatasi oleh umur, tetapi ketidakcakapan lah yang diatur pada Pasal 912 KUH Perdata.

- 3) Akibat batalnya suatu wasiat merupakan keadaan dimana wasiat mengalami kerusakan dalam aspek keabsahannya, dengan kata lain, wasiat akan kehilangan kekuatan hukumnya. Dalam kondisi ini wasiat dapat dilaksanakan atau dianggap tidak pernah ada suatu perbuatan wasiat. Aturan yang menyangkut pembatalan surat wasiat ada pada Pasal 875 KUHPerdata, dijelaskan surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, yang dapat dicabut kembali olehnya. Pembatalan wasiat dapat dilakukan dengan pembuatan wasiat baru dengan akta notaris khusus. Hal ini diterangkan pada Pasal 992 KUHPerdata. Akta notaris tersebut berisi pernyataan kehendak pembatalan/pencabutan wasiat secara menyeluruh atau sebagian. Menurut fiqh bahwa wasiat dapat saja dibatalkan melalui proses pembatalan jika orang yang memberi wasiat tidak cakap melakukan tindakan hukum, atau orang yang memberi wasiat tersebut tidak berhak atas barang yang diwasiatkan. Wasiat juga dapat batal jika orang yang menerima wasiat itu lebih dulu meninggal dunia dari pada orang yang memberi wasiat, atau wasiat dapat juga batal jika objek wasiat tersebut musnah sebelum barang tersebut diterima oleh orang yang menerima wasiat.

B. SARAN

1. Ketentuan di dalam Pasal 194 ayat 1 dipakai sebagai acuan atau sebagai pedoman hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Ketentuan dalam pasal 330 KUHPerdara dalam menentukan Kedewasaan untuk seseorang maka ketentuan tersebut hendaknya ada pembaharuan lagi sesuai dengan pendapat imam mazhab.
2. Bertolak dari dasar hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat sebagai ahli waris penerima wasiat, jelas diatur bahwa sebagai penerima wasiat tidak mensyaratkan batasan umur kedewasaan. Kecakapan sebagai penerima wasiat pun tidak dibatasi oleh umur, tetapi ketidak cakapan lah yang diatur pada Pasal 912 KUH Perdata. Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'iyah, dan rumusan masalahnya diambil dari berbagai kitab kuning yang semuanya tidak dapat mereka baca secara langsung jadi perlu adanya perubahan lagi.
3. Apabila ada pelanggaran pada syarat di atas maka dapat dimintakan pembatalannya oleh si pemberi wasiat/orang yang paling berhak Sebagai catatan: kata dapat dalam terminologi hukum mengandung opsi yang ditujukan kepada si pemberi wasiat / orang yang paling berhak untuk melakukan proses pembatalannya melalui hakim di pengadilan. Untuk pembentuk undang-undang bahwa, apabila hendak membentuk undang-undang yang baru tentang orang-orang yang tidak cakap sebagai pelaksana wasiat maka hendaknya pendapat para ulama menjadi bahan perbandingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Maman Suparman SH.,MH.,CN., 2019, *Hukum Waris Perdata*,Jakarta: Sinar Grafika, halaman 105.
- Dr. H.A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H., 2013, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 127.
- J.Satrio, S.H. 2018, *Hukum Waris* : Bandung, Penerbit Alumni. Halaman 179-184
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV.Pustaka Prima, halaman 19.
- Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*,Bandung : PT CITRA ADITA BAKTI. Halaman 202.
- Muhammad Yunus Daulay, S.Ag.,M.A.,2017. *Studi Islam 2*.Medan : Ratu Jaya. halaman 127.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo, halaman 1.
- DR. Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Ilmu Kewarisan Islam*. Surabaya : Pustaka Radja.
- Ali, H.Zainnuddin.2008. *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Mappiare. *Psikologi Orang Dewasa*. Surabaya: Usaha Nasional, 2011.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Sanawiah. 2018. *Batasan Kedewasaan dan Kecakapan Hukum Pewasiat Menurut Hukum Islam dan KUHP*.
Jurn

al Hadratul Madaniyah, Volume 5 Issue 1, June 2018, Page 1-12

Siti Khoiriah. 2019.*Kontroversi Kecakapan Anak Dalam Hukum*.

Rika Apriani Minggulina Damanik, 2020. *Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*. Vol 1 No. 3, Halaman 279-281.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Khususnya, pasal 874-1004.

Kompilasi Hukum Islam Khususnya, Pasal 194.

D. Internet

Ebta Setiawan, “Dewasa”. *kbbi.web.id*, dikembangkan tahun 2012-202.

Wikipedia. <https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa> , Diakses pada tanggal 28

Juli 2021, pukul 23